



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 53 TAHUN 2014  
TENTANG

PEMBERIAN KUASA KEPADA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNTUK  
ATAS NAMA PRESIDEN MENETAPKAN KENAIKAN PANGKAT,  
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
YANG BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA  
GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas pelayanan kepegawaian, dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu pemberian kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk atas nama Presiden menandatangani surat keputusan penetapan kenaikan pangkat, pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas selain kenaikan pangkat, pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk atas nama Presiden menandatangani Surat Keputusan Penetapan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas selain Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39086), sebagaimana telah enam belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 15, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 111);
8. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk atas nama Presiden menandatangani surat keputusan penetapan:
- a. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas selain kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama; dan

b. Pemberhentian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

b. Pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas, selain pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama.

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang mengatur tentang pendelegasian wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Para Pimpinan di Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
3. Sekretaris Mahkamah Agung;
4. Sekretaris Jenderal di Sekretariat Lembaga Negara Non Struktural;
5. Gubernur/Bupati/Walikota;
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Jaksa Agung Republik Indonesia;
9. Sekretaris Kabinet; dan
10. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2014  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

JOKO WIDODO

